

Pengantisipasi Tindakan Bullying Dan Hate Speech Di SMAN 26 Batam

**Stivani Ayuning¹, Hendro Murtiono², Sherlyca Styvani³, Ameylia Esa Putri⁴, Elrika⁵,
Joice Halim⁶, Putri Tazkia⁷**

Universitas Internasional Batam

Email: stivani@uib.ac.id, hendro.murtiono@uib.ac.id, 2141169.sherlyca@uib.edu,
2141334.ameyilia@uib.edu, 2142109.elrika@uib.edu, 2142032.joice@uib.edu,
2141071.putri@uib.edu

Abstrak

Pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima laporan terkait kasus perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus dan menurut data laporan Comparitech, 82,8% perundungan yang dilaporkan terjadi di area pendidikan atau dalam sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai *bullying* dan *hate speech* untuk mengantisipasi tindakan tersebut. Penulis memilih SMAN 26 BATAM sebagai mitra dengan alasan, SMAN 26 BATAM merupakan sekolah baru yang beroperasi tidak lama, siswa-siswi masih belum memiliki pengetahuan yang cukup seputar *bullying* dan *hate speech* seperti hukum yang berlaku mengenai *bullying* dan *hate speech*, dan tema yang diambil berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak dua kali, secara *online* dengan jumlah partisipan 15 siswa dan secara *offline* dengan jumlah partisipan sebanyak 32 siswa dengan tujuan untuk mengantisipasi tindakan *bullying* kalangan pemuda. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dengan salah satu guru SMAN 26 BATAM. Penulis juga menyiapkan beberapa luaran lainnya seperti video edukasi dan implementasi dan laporan akhir kegiatan.

Abstract

In 2021 the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) received reports related to cases of special child protection as many as 2,982 cases and according to Comparitech report data, 82.8% of reported bullying occurred in the education area or in schools. Therefore, it is necessary to carry out socialization activities regarding bullying and hate speech to anticipate these actions. The author chose SMAN 26 BATAM as a partner for the reasons, SMAN 26 BATAM is a new school that has not been operating for long, and students still do not have sufficient knowledge about bullying and hate speech such as the applicable law regarding bullying and hate speech, and the themes taken relate to with the subject of Citizenship Education. The implementation of this socialization was carried out twice, online with 15 students participating and offline with 32 students with the aim of anticipating bullying among youths. Data collection used qualitative methods with interview techniques with one of the teachers of SMAN 26 BATAM. The author also prepared several other outputs such as educational and implementation videos and final activity reports

Keywords: *Community service, Bullying, Hate speech*

1. Pendahuluan

Bullying atau penindasan menurut Tim Sejiwa merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya (Nusantara, 2008). Terdapat banyak jenis *bullying* seperti; *bullying* fisik yang merupakan jenis penindasan kepada seseorang secara fisik dengan memukul, meninju, dan sebagainya hingga korban terluka; *bullying* verbal yang merupakan penindasan yang tidak melibatkan fisik melainkan kata-kata yang melecehkan dan dapat melukai seseorang secara mental ataupun psikis, *bullying* jenis ini dapat disebut juga dengan *hate speech*; *bullying* relasional yang merupakan penindasan yang melemahkan harga diri korban dengan melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran yang dilakukan secara sistematis; dan *cyber bullying* yang merupakan bentuk *bullying* melalui media sosial, internet atau teknologi lainnya (Zakiyah et al., 2017). Pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima laporan terkait kasus perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus (Dihni, 2022) dan menurut data laporan Comparitech, 82,8% perundungan yang dilaporkan terjadi di area pendidikan atau dalam sekolah pada 2018 (Annur, 2021). Tindakan *bullying* dan *hate speech* ini dapat melibatkan beberapa pihak yaitu, seperti pihak korban yang biasanya merupakan orang yang memiliki kondisi atau latar belakang yang 'berbeda', pihak pelaku yang cenderung memiliki sifat hiperaktif, aktif dalam gerak, memiliki temperamen yang sulit, sulit melihat sudut pandang, dan pihak yang menyaksikan atau yang melihat terjadinya kasus perundungan. Dampak-dampak dari tindakan tersebut antara lain, yaitu bagi korban sering kali mengalami kepercayaan diri yang merosot, menderita ketakutan sosial, malu, kesakitan fisik dan psikologis. Bagi pelaku, mereka akan merasa bahwa

tidak ada resiko apapun untuk mereka jika melakukan kekerasan atau perundungan kepada orang lain dan di masa depannya akan memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal ketika dewasa. Bagi penonton atau *bystanders* akan mengalami dan timbul perasaan terancam serta merasa ketakutan jika akan menjadi korban selanjutnya dan jika mereka yang hanya menyaksikan dan tidak bertindak, bisa menimbulkan pemikiran bahwa *bullying* dan *hate speech* adalah tindakan yang wajar dan tidak menimbulkan dampak serius (*Stop Bullying Pada Anak*, n.d.) Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya adalah dengan mengembangkan Sekolah Penggerak yang nantinya akan mengumpulkan peserta didik yang memiliki karakter profil Pelajar Pancasila. Hal ini dapat memperkuat karakter pada anak yang menjadi target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan di kalangan pemuda terkait *bullying* dan *hate speech* dari segi pengertian umum, dampaknya bagi korban, pelaku dan orang yang menyaksikan atau *bystanders*, UU yang mengatur tentang tindakan *bullying* dan *hate speech* hingga bagaimana cara menanggapi. Penulis memutuskan untuk memilih sekolah SMAN 26 BATAM sebagai mitra dan target kegiatan ini yaitu siswa-siswi kelas X SMAN 26 BATAM dengan alasan sebagai berikut, SMAN 26 BATAM merupakan sekolah baru yang beroperasi tidak lama, meskipun di SMAN 26 BATAM masih belum diketahui apakah terdapat kasus perundungan/*bullying* dan *hate speech* atau tidak disekolah tersebut, namun siswa-siswi masih belum memiliki pengetahuan yang cukup seputar *bullying* dan *hate speech* seperti hukum yang berlaku

mengenai *bullying* dan *hate speech* dan tema yang diambil oleh penulis memiliki kaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Metode Pelaksanaan

2.1 Persiapan

Sebelum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini ada beberapa persiapan yang dilakukan, yang pertama ialah melakukan observasi ke-SMAN 26 BATAM, yang kedua mengajukan untuk melakukan wawancara kepada pihak sekolah sekaligus meminta izin untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada siswa-siswi SMAN 26 BATAM. Setelah disetujui oleh pihak sekolah, kegiatan selanjutnya adalah menentukan waktu untuk dilaksanakannya kegiatan sosialisasi.

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang pertama dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 dan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *zoom* dikarenakan adanya beberapa hal dan kendala sehingga kegiatan sosialisasi ini tidak dapat dilakukan secara langsung di sekolah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama 45 menit dan dihadiri oleh 15 siswa-siswi kelas X SMAN 26 BATAM. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pemberian materi dan juga kuis berhadiah. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi yang kedua dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2022 dan dilaksanakan secara langsung kepada siswa-siswi SMAN 26 BATAM secara tatap muka di sekolah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama 1 jam dan dihadiri oleh 32 siswa/siswi kelas X SMAN 26 BATAM. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang ke-2 adalah pemberian materi, penayangan video edukasi, sesi tanya jawab, dan sesi kuis berhadiah. Metode lain yang digunakan adalah, sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data Kualitatif

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam (Ardianto, 2019). Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode kualitatif yang digunakan yaitu bersumber dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan salah satu guru SMAN 26 BATAM, yakni ibu Desi. Informasi yang ditanyakan atau dicari digunakan untuk keperluan proposal dan laporan dan persiapan penulis untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah SMAN 26 BATAM.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan beberapa data yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, sebagai berikut:

a. Interview

Interview atau disebut juga dengan wawancara merupakan teknik yang dilakukan secara langsung atau tatap muka terhadap narasumber dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan data (Karim, 2022). Wawancara yang telah dilakukan yaitu dengan mewawancarai salah satu guru dari SMAN 26 BATAM. Melalui wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui data yang dapat diperlukan untuk keperluan proposal dan laporan dari beliau sebagai berikut: jumlah keseluruhan siswa-siswi disekolah tersebut, jumlah guru atau pengurus sekolah, ada atau tidaknya kasus *bullying* dan *hate speech* yang terjadi di SMAN 26 BATAM dan sanksi apa yang diberikan oleh pihak sekolah apabila terjadi tindakan *bullying* dan *hate speech*.

3. Pembahasan

3.1 Kegiatan Implementasi Pertama

Kegiatan sosialisasi yang pertama dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022

secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting* dan dihadiri oleh 15 siswa-siswi kelas X SMAN 26 BATAM. Dalam kegiatan sosialisasi ini, penulis menjelaskan materi sebagai berikut:

- a. Pengertian *bullying* dan *hate speech*
- b. Kategori *bullying* dan *hate speech*
- c. Contoh *bullying* dan *hate speech*
- d. Dampak dari *bullying* dan *hate speech* bagi pelaku, korban dan juga penyaksi atau penonton (*bystanders*)
- e. Undang-undang yang mengatur mengenai *bullying* dan *hate speech*
- f. Cara menanggapi tindakan *bullying* dan *hate speech*

Fokus dari materi ini adalah memberi wawasan lebih kepada siswa-siswi kelas X SMAN 26 BATAM mengenai *bullying* dan *hate speech* sebagai bentuk antisipasi dan pengetahuan serta pembekalan dini terkait hukum yang mengatur mengenai *bullying* dan *hate speech*. Sebenarnya, tindakan *bullying* dan *hate speech* memiliki hukum yang mengaturnya seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal tersebut membahas terkait tindakan *hate speech*, bagi mereka yang melanggarnya maka akan terkena pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun atau denda paling banyak yaitu 750 juta rupiah. Setelah pemaparan materi, penulis memberi beberapa pertanyaan kepada siswa-siswi untuk menguji serta mengetahui seberapa dalam pemahaman siswa-siswi dengan materi yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh kelompok penulis dan bagi yang berhasil menjawab dengan baik dan benar maka akan mendapatkan hadiah.

Gambar 3.1.1 Kegiatan sosialisasi secara daring



Hasil luaran lainnya yang telah berhasil dicapai oleh penulis antara lain:

1. Narasi
Penulis mempublikasikan narasi di media massa yaitu *medianesia.id*. Dalam narasi tersebut membahas secara singkat mengenai kasus *bullying* dan *hate speech* kemudian dilanjutkan dengan maksud tujuan kegiatan implementasi yang akan dilaksanakan penulis.

Gambar 3.1.2 Narasi yang telah dipublikasikan



2. Poster
Penulis membuat poster terkait tema kegiatan yang dilakukan, yakni *Bullying* dan *Hate Speech* di Kalangan Pemuda di sosial media yaitu aplikasi *instagram* dengan harapan agar masyarakat menjadi paham mengenai maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mendapat pengetahuan terkait *bullying* dan *hate speech*.

Gambar 3.1.3 Poster yang dipublikasikan di aplikasi *Instagram*

Hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan kegiatan implementasi pertama yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada siswa-siswi kelas X SMAN 26 BATAM serta pengabdian kepada masyarakat adalah para siswa-siswi menjadi lebih paham mengenai *bullying* dan *hate speech*, dampak-dampak dari tindakan tersebut dan juga mengetahui undang-undang yang mengatur *bullying* dan *hate speech*. Bukti yang dapat disertakan jika siswa-siswi sudah memahami materi yang telah dipaparkan pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung dapat dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang telah diberikan penulis kepada siswa-siswi yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

3.2 Kegiatan Implementasi Kedua

Kegiatan sosialisasi di SMAN 26 BATAM yang kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2022 secara tatap muka di gedung sekolah SMAN 03 BATAM. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pemberian materi kepada siswa-siswi. Jumlah siswa-siswi yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini berjumlah 32 orang. Penulis menampilkan video edukasi terkait *bullying* dan *hate speech* terlebih dahulu yang merupakan hasil luaran lainnya pada kegiatan implementasi kedua ini kepada siswa-siswi sebelum menjelaskan secara singkat mengenai *bullying* dan *hate speech*.

Gambar 3.2.1 Tampilan Video Eduk



Gambar 3.2.2 Penulis Mempresentasikan Materi



Setelah penjelasan materi, penulis mengadakan kuis berhadiah kepada siswa-siswi yang dapat dengan cepat menjawab pertanyaan yang diberikan. Total pertanyaan yang diberikan yaitu berjumlah 3 pertanyaan. Setelah sesi kuis berhadiah, memasuki sesi foto bersama dengan siswa-siswi.

Gambar 3.2.3 Penulis Memberikan Hadiah Kepada Siswa-siswi yang Berhasil Menjawab Pertanyaan



Gambar 3.2.4 Sesi Foto Bersama



Selanjutnya, pemberian sertifikat kepada salah satu guru SMAN 26 BATAM dengan perwakilan, yaitu ibu Desi sebagai tanda terima kasih dari penulis kepada SMAN 26 BATAM yang bersedia menjadi mitra untuk proyek pengabdian kepada masyarakat yang penulis kerjakan.

Gambar 3.2.5 Pemberian Sertifikat Kepada Mitra



Di kegiatan sosialisasi ini, penulis tidak dapat meminta siswa-siswi untuk memberikan penilaian terkait cara penyampaian, kemudahan dalam memahami presentasi dan menarik tidaknya materi yang disampaikan dikarenakan sekolah tidak mengizinkan para siswanya untuk membawa telepon seluler ke sekolah. Namun jika dilihat dari antusias dan juga respon para siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, dapat menunjukkan bahwa mereka cukup tertarik dengan materi yang disampaikan dan mengerti akan materi yang disampaikan. Hasil luaran lainnya yang berhasil dicapai penulis selain video edukasi yaitu poster, penulis membuat poster terkait tema

kegiatan yakni *Bullying* dan *Hate Speech* di kalangan pemuda di sosial media yaitu aplikasi *Instagram* yang membahas mengenai latar belakang, tempat dan waktu kegiatan, tujuan, manfaat, metode yang digunakan dan juga kesimpulan dari kegiatan sosialisasi yang telah di implementasi untuk yang kedua kalinya.

Gambar 3.2.6 Poster Kedua



4. Simpulan

Berdasarkan kegiatan sosialisasi dengan topik *bullying* dan *hate speech* yang telah dilakukan, terdapat beberapa simpulan yang dihasilkan, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima laporan terkait kasus perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus, serta data laporan Comparitech, 82,8% perundungan (*bullying*) yang dilaporkan terjadi di area pendidikan atau dalam sekolah.
2. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, siswa-siswi SMAN 26 BATAM dapat menambah wawasan terkait *bullying* dan *hate speech* dari segi pengertian umum, dampaknya bagi korban, pelaku dan juga orang yang menyaksikan, UU yang mengatur tindakan *bullying* dan *hate speech* hingga bagaimana cara menanggapi.

3. Kegiatan sosialisasi terkait *bullying* dan *hate speech* dapat terlaksana dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan, dan juga dapat memenuhi kriteria keberhasilan, hal ini dikarenakan sambutan serta rasa antusiasme siswa-siswi SMAN 26 BATAM terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

4. Kegiatan sosialisasi ini dapat dinyatakan berhasil dikarenakan siswa-siswi SMAN 26 BATAM dapat memahami sepenuhnya materi yang telah dipaparkan dan disampaikan oleh penulis dengan pembuktian yaitu siswa-siswi SMAN 26 BATAM diberikan beberapa pertanyaan dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2021). *Perundungan Anak Paling Banyak Terjadi di Sekolah*. 18 May. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/perundungan-anak-paling-banyak-terjadi-di-sekolah>
- Ardianto, Y. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. 06 March. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html#:~:text=Metode kualitatif merupakan metode yang,suatu fenomena yang lebih komprehensif.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html#:~:text=Metode%20kualitatif%20merupakan%20metode%20yang,suatu%20fenomena%20yang%20lebih%20komprehensif.)
- Dihni, V. A. (2022). *KPAI: Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi pada 2021*. 27 January. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>
- Karim, R. (2022). *Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis*. 10 March. [https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/#:~:text=Wawancara merupakan teknik pengumpulan data,terhadap](https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/#:~:text=Wawancara%20merupakan%20teknik%20pengumpulan%20data,terhadap)
- narasumber atau sumber data.
- Nusantara, A. (2008). *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak* (A. Nusantara (Ed.)). PT Grasindo. <https://books.google.co.id/books?id=iF3Zi86DVoC&pg=PP11&lpg=PA1&ots=OjYKtGjgWr&focus=viewport&dq=penindasan+menurut+Tim+Sejwa+merupakan+tindakan+penggunaan+kekuasaan+untuk+menyakiti+seseorang+atau+sekelompok+orang&lr=&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- STOP BULLYING PADA ANAK*. (n.d.). Retrieved March 11, 2022, from <https://summareconbekasi.com/whats-on/detail/stop-bullying-pada-anak>
- ZAKIYAH, E. Z., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>